

LEGAL STANDING DAN HAK PARA PIHAK SERTA DAMPAKNYA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Puzan Restu Buardi¹, Sahrul Mubarak², Suci Mutiara Insyira³, Syifa Mardhiah Hanifah⁴,
Utang Rosisdin⁵

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail:

puzanrestubuardi@gmail.com, sahrulmubarak1604@gmail.com, sucimutiara1012@gmail.com, syifahanifah106@gmail.com, utangrosidin@uinsgd.ac.id**ABSTRACT**

The Constitutional Court (MK) plays a strategic role in maintaining constitutional supremacy through its authority to review laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). This authority cannot be exercised passively, but must be preceded by a petition from parties with legal standing. This article discusses who is authorized to file a judicial review of a law, their position and rights in the trial process, and its impact on the implementation and outcome of the decision. Based on Article 51 paragraph (1) of the Constitutional Court Law, applicants include individual Indonesian citizens, community groups, customary law communities, legal entities, and state institutions. Each party must be able to prove a constitutional loss to obtain legitimate legal standing. The judicial review process involves the applicant, the respondent (usually the President and the House of Representatives), and related parties, and is carried out with the principles of openness, balance, and fairness. The involvement of the parties in the judicial review process not only enriches the substance and legal arguments but also strengthens the social and political legitimacy of the Constitutional Court's decision. Although it has the potential to create complex dynamics, this inclusive participation remains essential in ensuring a democratic and just constitutional justice system.

Keywords: *Legal Standing, Constitutional Rights, Public Participation, State Institutions.*

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam menjaga supremasi konstitusi melalui kewenangannya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kewenangan ini tidak dapat dijalankan secara pasif, melainkan harus didahului oleh permohonan dari pihak-pihak yang memiliki legal standing. Artikel ini membahas siapa saja pihak yang berwenang mengajukan pengujian undang-undang, kedudukan dan hak mereka dalam proses persidangan, serta dampaknya terhadap pelaksanaan dan hasil putusan. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, para pemohon mencakup

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author

Published by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

perorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, badan hukum, dan lembaga negara. Masing-masing pihak harus dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional untuk memperoleh kedudukan hukum yang sah. Proses pengujian melibatkan pemohon, termohon (biasanya Presiden dan DPR), serta pihak terkait, dan dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, keseimbangan, serta keadilan. Keterlibatan para pihak dalam proses pengujian tidak hanya memperkaya substansi dan argumentasi hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dan politik putusan MK. Meskipun berpotensi menimbulkan dinamika kompleks, partisipasi yang inklusif ini tetap penting dalam menjamin peradilan konstitusional yang demokratis dan berkeadilan.

Kata Kunci: Legal Standing, Hak Konstitusional, Partisipasi Publik, Lembaga Negara.

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga konstitusi negara, terutama dalam menguji kesesuaian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada MK untuk mengadili perkara pengujian undang-undang yang berlaku, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat¹. Proses pengujian undang-undang ini membutuhkan partisipasi aktif dari pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, yang dikenal dengan istilah "legal standing". Menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK), pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian meliputi perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, dan lembaga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak, baik individu maupun institusi, memiliki akses yang sama untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya.

Kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili pengujian undang-undang bukan hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses hukum, tetapi juga mengedepankan prinsip negara hukum yang demokratis. Setiap pihak yang mengajukan permohonan harus dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang bersifat aktual atau potensial akibat berlakunya undang-undang tersebut. Hal ini tercermin dalam beberapa putusan MK, seperti dalam Putusan MK Nomor 34/PUU-XX/2022 tentang pengujian Undang-Undang Ibu Kota Negara, yang menegaskan bahwa pemohon harus menunjukkan hubungan kausal antara kerugian yang diderita dengan berlakunya suatu undang-undang². Dengan demikian, MK membuka peluang bagi masyarakat untuk mengoreksi produk legislasi yang dianggap bertentangan dengan prinsip konstitusional.

Selain individu, kelompok masyarakat, dan lembaga negara, terdapat pula pihak terkait yang memiliki kepentingan langsung dalam pengujian undang-undang. Kehadiran pihak-pihak tersebut dalam proses pengujian bertujuan untuk memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dan seimbang mengenai norma hukum yang diuji. Dengan melibatkan berbagai pihak, proses persidangan menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga hasil pengujian bisa lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu, dalam konteks pengujian

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 34/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Ibu Kota Negara, 2022.

undang-undang, keberadaan para pihak sangat vital, baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil yang dihasilkan.

Proses pengujian yang melibatkan berbagai pihak ini juga memberikan dampak yang signifikan terhadap legitimasi putusan. Putusan yang dihasilkan MK lebih diterima masyarakat jika prosesnya transparan dan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap undang-undang yang diuji. Sebagaimana dikatakan Jimly Asshiddiqie, MK berfungsi sebagai "penjaga konstitusi", yang tugasnya bukan hanya menguji legalitas undang-undang, tetapi juga menjaga agar keputusan-keputusan tersebut dapat diterima oleh publik secara luas³. Namun, keterlibatan banyak pihak juga dapat menimbulkan tantangan, seperti potensi intervensi politik atau ketidakseimbangan dalam jumlah pihak terkait, yang dapat mempengaruhi independensi keputusan hakim.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis siapa saja para pihak yang berwenang dan berperan dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan, bagaimana kedudukan dan hak-hak para pihak dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan di pengadilan, serta apa dampak keterlibatan para pihak terhadap pelaksanaan dan hasil pengujian peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang mekanisme pengujian undang-undang dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengawasan konstitusional.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan. Data diperoleh melalui penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber sekunder, seperti artikel ilmiah dari jurnal terakreditasi, buku-buku karya ahli praktisi hukum dan akademisi, serta sumber-sumber digital terpercaya yang tersedia di internet.

Hasil Dan Pembahasan

Para Pihak yang Berperan dan Berwenang Dalam Pengujian Undang - Undang Di Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memegang tanggung jawab krusial dalam memastikan konstitusi tetap menjadi hukum tertinggi negara. Salah satu cara utamanya adalah melalui pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara pengujian undang-undang pada tingkat pertama sekaligus terakhir dengan putusan yang bersifat final. Dalam praktiknya, proses pengujian ini melibatkan berbagai pihak dengan kedudukan hukum (*legal standing*) yang beragam.⁴ Kehadiran para pihak tersebut bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan mencerminkan dimensi yang lebih luas dari pengujian konstitusional. Proses ini tidak hanya bersentuhan dengan persoalan teknis yuridis, tetapi juga menyangkut kepentingan konstitusional yang fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, pemohon menempati posisi sentral. Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mendefinisikan pemohon sebagai pihak yang merasa hak atau kewenangan konstitusionalnya terlanggar akibat berlakunya suatu undang-undang.² Kategori pemohon cukup beragam, meliputi: perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat yang masih

³ Asshiddiqie, Jimly. *"Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Perjalanan dan Perannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 51 Ayat (1)

⁵ Manahan MP Sitompul, "Memahami Aspek-Aspek Penting dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945" (Makalah disampaikan dalam Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Buruh/Serikat Pekerja, Hotel Olympic Renotel Sentul, Bogor, Jawa Barat, 4 September 2019), 1.

eksis dan relevan dengan konteks NKRI sesuai pengaturan undang-undang, badan hukum baik publik maupun privat, serta lembaga negara. Yang krusial adalah pembuktian *legal standing*. Pemohon wajib menunjukkan bahwa kerugian konstitusional yang dialaminya bersifat spesifik dan konkret baik yang sudah terjadi (aktual) maupun yang secara logis dapat dipastikan akan terjadi (potensial). Persyaratan ini bukan formalitas belaka, melainkan filter penting untuk memastikan bahwa pengujian konstitusional benar-benar diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan konstitusional yang nyata.

Setelah aspek legal standing pemohon dinyatakan terpenuhi, tanggung jawab untuk menilai substansi permohonan dan menentukan konstitusionalitas suatu norma beralih kepada hakim konstitusi. Hakim Konstitusi menjadi aktor utama dalam proses pemeriksaan, pengadilan, dan pemutusan perkara pengujian undang-undang. Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU MK mengatur bahwa hakim konstitusi tidak hanya memeriksa permohonan dan alat bukti yang diajukan, tetapi juga wajib memanggil para pihak untuk memberikan keterangan atau meminta penjelasan tertulis dari lembaga negara yang relevan dengan permohonan tersebut. Peran hakim konstitusi kini telah berkembang melampaui fungsi tradisionalnya. Awalnya, hakim konstitusi dipahami sebagai negative legislature yang bertugas membatalkan norma yang inkonstitusional. Namun dalam praktiknya, mereka juga menjalankan fungsi positive legislature dengan menciptakan norma baru melalui putusan-putusan inovatif, seperti putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).⁶ Proses pengambilan putusan dilakukan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim dengan kuorum minimal tujuh hakim konstitusi. Putusan tersebut kemudian dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, juga dengan kehadiran minimal tujuh hakim konstitusi.

Namun, proses pengujian undang-undang tidak hanya bertumpu pada peran hakim konstitusi semata. DPR sebagai lembaga legislatif turut berperan memberikan keterangan yang esensial guna memperjelas tujuan dan pertimbangan hukum dari norma yang diuji. DPR menempati posisi strategis dalam proses pengujian undang-undang mengingat kedudukannya sebagai pembentuk undang-undang bersama Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan risalah rapat dari DPR terkait permohonan yang sedang diperiksa, sesuai ketentuan Pasal 54 UU MK. Keterangan DPR memiliki nilai krusial karena dapat mengungkap original intent maksud awal legislator saat merumuskan norma yang kini diuji konstitusionalitasnya. Dalam praktiknya, DPR biasanya diwakili oleh Badan Legislasi atau pimpinan DPR untuk menyampaikan pandangan mengenai proses legislasi, termasuk pertimbangan politik hukum yang mendasari pembentukan norma tersebut. Kehadiran DPR dalam persidangan bukan sekadar formalitas prosedural. Perspektif legislatif yang mereka bawa melengkapi proses pemeriksaan konstitusionalitas dengan memberikan konteks historis dan politis di balik lahirnya suatu undang-undang. Hal ini membantu Mahkamah Konstitusi memahami secara komprehensif ratio legis dari norma yang sedang diuji.

Presiden, yang umumnya diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM atau menteri terkait, turut memberikan keterangan dalam persidangan pengujian undang-undang. Posisi ini logis mengingat Presiden adalah mitra DPR dalam pembentukan undang-undang, sehingga memiliki kepentingan untuk menjelaskan maksud dan tujuan di balik norma yang sedang diuji.⁷ Pasal 41 ayat (2) dan (3) UU MK mewajibkan hakim konstitusi untuk memanggil para pihak dan meminta keterangan dari lembaga negara terkait. Lembaga tersebut harus menyampaikan penjelasannya paling lambat tujuh hari kerja sejak permintaan diterima. Dalam praktiknya, Pemerintah biasanya menguraikan tiga landasan pembentukan undang-undang: filosofis, sosiologis, dan

⁶ M. Noor Harisudin dan Fika Alfiella, "Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *Constitution Journal* 1, no. 1 (Juni 2022): 5-6.

⁷ Nasrullah, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *POLITEA: Jurnal Politik Islam* 4, no. 1 (Januari-Juni 2021): 25-26.

yuridis. Selain itu, Pemerintah juga menyampaikan pandangan tentang konstitusionalitas norma yang dipersoalkan. Keterangan Pemerintah bukan sekadar pelengkap dalam proses persidangan. Penjelasan komprehensif yang mereka berikan menjadi salah satu bahan pertimbangan penting bagi hakim konstitusi untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya adil, tetapi juga memberikan kepastian hukum.

Persidangan pengujian undang-undang tidak hanya melibatkan pemohon dan lembaga negara pemberi keterangan. Pihak terkait juga dapat berpartisipasi dalam proses ini. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 mendefinisikan pihak terkait sebagai pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pokok permohonan. Kategori "berkepentingan langsung" merujuk pada pihak yang hak atau kewenangannya secara nyata terpengaruh oleh substansi permohonan. Dalam kondisi tertentu, pihak terkait dapat diberikan hak yang setara dengan pemohon dalam persidangan, khususnya jika keterangan dan bukti yang mereka miliki belum terwakili secara memadai oleh Presiden/Pemerintah, DPR, atau DPD. Partisipasi pihak terkait memberikan dimensi tambahan dalam proses persidangan. Mereka menghadirkan perspektif beragam dari berbagai sudut kepentingan baik yang mendukung maupun menolak permohonan pemohon. Pluralitas pandangan ini memperkaya bahan pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus perkara secara komprehensif.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mendengarkan keterangan ahli dan saksi dalam proses pemeriksaan perkara. Ahli dan saksi dapat dihadirkan oleh pemohon, pemberi keterangan, pihak terkait, bahkan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri jika dipandang perlu. Ahli yang dihadirkan biasanya mencakup pakar hukum tata negara, akademisi di bidang yang relevan dengan substansi undang-undang yang diuji, atau praktisi dengan keahlian khusus yang berkaitan dengan perkara. Keterangan mereka menjadi bagian integral dari alat bukti yang dipertimbangkan Mahkamah dalam mengambil keputusan. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah koordinasi dengan Mahkamah Agung. Pasal 55 UU MK mengatur bahwa Mahkamah Agung harus diberitahu tentang adanya pengujian undang-undang yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.⁸ Pemberitahuan ini bertujuan agar Mahkamah Agung dapat menunda sementara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang diuji, terutama jika terdapat keterkaitan substansial. Mekanisme ini mencegah potensi inkonsistensi putusan antara kedua lembaga peradilan tertinggi.

Para pihak yang terlibat dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi membentuk sistem checks and balances yang saling melengkapi. Pemohon mengajukan kerugian konstitusional, hakim konstitusi memeriksa dan memutus, DPR dan Presiden menjelaskan intensi legislatif, sementara pihak terkait, ahli, dan saksi memperluas sudut pandang pemeriksaan. Setiap aktor berkontribusi pada satu tujuan bersama: mewujudkan keadilan konstitusional.⁹ Interaksi dinamis antarpihak ini bukan sekadar mencerminkan prinsip *due process of law*, tetapi juga menjamin bahwa putusan Mahkamah Konstitusi lahir dari proses yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Mekanisme ini memastikan tidak ada keputusan yang dihasilkan secara sepihak atau tertutup. Dengan arsitektur prosedural yang demikian, Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan tiga peran fundamentalnya secara optimal: sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*), dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*). Ketiga fungsi ini bukan label simbolis, melainkan tanggung jawab nyata yang dijalankan melalui partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam setiap proses pengujian.

⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 89; Lihat juga Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003, Pasal 55.

⁹ Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2017), 86; Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 131.

Kedudukan dan Hak Para Pihak dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan dan hak para pihak dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945.¹⁰ Para pihak dalam proses ini terdiri dari pemohon, termohon, dan pihak terkait. Pemohon adalah pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang tertentu, baik sebagai perorangan warga negara Indonesia, kelompok orang dengan kepentingan yang sama, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, maupun lembaga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020.¹¹ Sementara itu, termohon pada umumnya adalah pembentuk undang-undang, seperti Presiden dan DPR, yang diminta pertanggungjawaban konstitusional atas produk hukum yang diuji. Selain itu, terdapat pula pihak terkait, yaitu pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan objek permohonan dan diberi hak untuk memberikan keterangan dalam persidangan.¹²

Agar dapat diterima, permohonan pengujian harus memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*). Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusan dalam lima tahun terakhir menegaskan bahwa syarat tersebut mencakup adanya hak konstitusional yang diberikan UUD 1945, adanya kerugian hak tersebut akibat berlakunya undang-undang yang diuji, kerugian yang bersifat aktual maupun potensial, adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang, serta kemungkinan bahwa kerugian tersebut tidak akan terjadi lagi apabila permohonan dikabulkan.

Hak yang dimiliki pemohon dalam proses pengujian undang-undang meliputi hak mengajukan permohonan beserta argumentasi hukum, menyampaikan bukti, menghadirkan saksi dan ahli, serta hak untuk didengar secara penuh di persidangan. Pemohon juga diberikan kesempatan memperbaiki permohonan apabila terdapat kekurangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU MK dan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara.¹³ Di sisi lain, termohon maupun pihak terkait memiliki hak untuk menyampaikan jawaban, mengajukan bukti, menghadirkan saksi atau ahli, serta menanggapi dalil-dalil pemohon dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Seluruh proses ini dijalankan dalam kerangka menjamin asas keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan hak para pihak.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang bersifat final dan mengikat. Artinya, begitu dibacakan, putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Karakter final dan mengikat ini dimaksudkan agar kepastian hukum terjamin dan perlindungan hak konstitusional warga negara dapat segera diwujudkan.¹⁴ Oleh karena itu, kedudukan dan hak para pihak tidak hanya ditentukan dalam kerangka hukum acara, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan konstitusional bagi terselenggaranya peradilan yang adil dan demokratis di Indonesia.

Urgensi pemenuhan syarat *legal standing* ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi filosofis dari fungsi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Mahkamah Konstitusi tidak dirancang sebagai lembaga yang menganut prinsip *actio popularis*, di mana setiap warga negara dapat mengajukan gugatan tanpa perlu membuktikan adanya kerugian spesifik.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 24C Ayat (1).

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216), Pasal 51.

¹² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 98.

¹³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 44/PUU-XX/2022*

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 88.

Sebaliknya, sistem peradilan konstitusi di Indonesia mensyaratkan adanya *case or controversy* atau sengketa nyata yang timbul akibat kerugian konstitusional.¹⁵ Hal ini penting untuk menjaga agar Mahkamah tidak dibanjiri oleh permohonan yang bersifat akademis murni atau politis semata tanpa adanya subjek hukum yang benar-benar terdampak. Dengan demikian, hak para pihak dalam tahap pemeriksaan pendahuluan menjadi krusial, di mana panel hakim wajib memberikan nasihat kepada pemohon untuk memperjelas kedudukan hukumnya. Proses ini mencerminkan hak pemohon untuk mendapatkan akses keadilan (*access to justice*) yang substantif, bukan sekadar prosedural.

Dalam praktiknya, kompleksitas sering muncul terkait kedudukan hukum bagi pemohon dari kategori kesatuan masyarakat hukum adat dan badan hukum. Bagi masyarakat hukum adat, hak mereka untuk menjadi pihak dalam pengujian undang-undang seringkali terbentur pada pembuktian eksistensi masyarakat adat itu sendiri yang harus diakui melalui peraturan daerah atau instrumen hukum lain yang relevan.¹⁵ Mahkamah Konstitusi harus menyeimbangkan antara perlindungan hak tradisional yang dijamin Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dengan kepastian hukum formal.¹⁶ Sementara itu, bagi badan hukum privat atau organisasi kemasyarakatan (Ornop/NGO), hak menjadi pihak sangat bergantung pada kesesuaian antara Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi dengan substansi undang-undang yang diuji. Organisasi lingkungan hidup, misalnya, memiliki hak untuk menggugat undang-undang yang merusak lingkungan karena adanya kepentingan organisasi yang berkelanjutan (*legal interest*) yang terganggu. Di sinilah letak dinamisnya hak para pihak; mereka tidak hanya membela kepentingan sendiri, tetapi seringkali mewakili kepentingan publik yang lebih luas (*public interest litigation*).

Lebih jauh lagi, kedudukan Termohon, yakni Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan tergugat dalam peradilan umum. Hak Termohon dalam persidangan di MK adalah mempertahankan konstitusionalitas undang-undang yang telah mereka buat. Dalam banyak kasus, Termohon menggunakan dalil *Open Legal Policy* atau kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sebagai perisai utama. Argumentasi ini menegaskan bahwa pilihan norma dalam undang-undang adalah kewenangan eksklusif pembuat undang-undang yang tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan kehakiman selama tidak bertentangan secara nyata dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*. Hak Termohon untuk memberikan keterangan ini sangat vital karena memberikan perspektif *original intent* atau maksud asli dari pembentukan suatu norma, sehingga Mahkamah dapat memahami konteks sosiologis dan politis mengapa undang-undang tersebut lahir. Tanpa keterangan yang memadai dari Termohon, proses pengujian undang-undang akan menjadi timpang dan berpotensi mengabaikan aspek kemanfaatan hukum.

Selain Pemohon dan Termohon, keberadaan Pihak Terkait (*Interested Party*) semakin mendapatkan tempat strategis dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pihak Terkait dibagi menjadi Pihak Terkait Langsung dan Tidak Langsung. Pihak Terkait Langsung adalah mereka yang hak dan kewajibannya secara nyata akan terpengaruh oleh putusan MK, sementara Pihak Terkait Tidak Langsung adalah pihak yang memiliki kepedulian tinggi terhadap objek perkara meski tidak terdampak langsung secara hukum.¹⁷ Hak Pihak Terkait untuk memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis, berfungsi untuk memperkaya perspektif hakim konstitusi agar tidak terjebak pada dikotomi argumen Pemohon dan Termohon saja. Sebagai contoh, dalam pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan, asosiasi pengusaha dan serikat buruh seringkali hadir sebagai Pihak Terkait dengan argumen yang saling bertolak belakang namun esensial bagi pertimbangan Mahkamah. Keterlibatan Pihak Terkait ini merupakan

¹⁵ Hamdan Zoelva, "Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 1 (2012): hlm. 15

¹⁶ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), hlm. 210.

¹⁷ Fajar Laksono Suroso, *Hukum Acara MK: Antara Teori dan Praktik*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 72

manifestasi dari prinsip *audi et alteram partem* (dengarkanlah pihak yang lain) dalam skala yang lebih luas, menjamin bahwa putusan MK yang bersifat *erga omnes* (berlaku untuk umum) telah mempertimbangkan berbagai spektrum kepentingan masyarakat.

Dalam proses pembuktian, hak para pihak untuk menghadirkan Ahli (*Expert*) menjadi salah satu fitur paling menonjol dalam persidangan MK. Berbeda dengan saksi yang menyampaikan apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri, Ahli memberikan keterangan berdasarkan keahliannya untuk membuat terang suatu perkara.¹⁸ Kedudukan Ahli di sini sangat sentral karena pengujian undang-undang seringkali melibatkan isu-isu teknis yang rumit, seperti ekonomi makro, kedokteran, atau tata negara yang spesifik. Hak para pihak untuk mengajukan ahli yang meringankan atau memperkuat dalil mereka adalah bagian dari *due process of law*. Namun, Mahkamah tetap memiliki otoritas penuh untuk menilai relevansi dan bobot keterangan ahli tersebut. Tidak jarang terjadi "perang ahli" di ruang sidang, di mana Pemohon dan Termohon menghadirkan akademisi terkemuka dengan pandangan yang diametral. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang sidang MK tidak hanya menjadi arena pertarungan hukum, tetapi juga dialektika akademis yang menguji soliditas teori hukum yang mendasari sebuah undang-undang.

Keseimbangan hak para pihak juga terlihat dalam mekanisme Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Meskipun para pihak tidak hadir dalam RPH, seluruh fakta persidangan, bukti surat, keterangan saksi, dan pendapat ahli yang telah disampaikan secara terbuka dianalisis secara mendalam. Asas keterbukaan persidangan berbanding lurus dengan akuntabilitas putusan. Segala sesuatu yang tidak terungkap di persidangan tidak boleh dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus, kecuali hal-hal yang bersifat *notoire feiten* (fakta yang sudah diketahui umum). Hal ini menegaskan bahwa hak para pihak untuk "didengar" tidak berhenti pada saat palu sidang ditutup, melainkan terus hidup dalam proses deliberasi hakim. Putusan yang berkualitas adalah putusan yang mampu menjawab seluruh dalil pokok para pihak secara komprehensif, meskipun tidak harus mengabdikan seluruhnya.

Terakhir, implikasi dari kedudukan dan hak para pihak ini bermuara pada kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi. Karena putusan MK bersifat *final* dan *binding* serta berlaku seketika setelah diucapkan (*self-executing*), maka tanggung jawab para pihak terutama Termohon (Pemerintah dan DPR) tidak berhenti pada saat sidang selesai. Termohon memiliki kewajiban konstitusional untuk menindaklanjuti putusan MK, baik dengan melakukan revisi undang-undang, mencabut norma yang dibatalkan, atau menyesuaikan kebijakan teknis. Pengabaian terhadap putusan MK (*constitutional disobedience*) oleh pembentuk undang-undang adalah bentuk pelanggaran terhadap supremasi konstitusi. Oleh sebab itu, pemahaman yang utuh mengenai kedudukan dan hak para pihak dalam hukum acara MK bukan hanya penting bagi praktisi hukum yang beracara, melainkan merupakan prasyarat mutlak bagi tegaknya negara hukum yang demokratis, di mana konstitusi benar-benar ditempatkan sebagai hukum tertinggi yang membatasi kekuasaan dan melindungi hak asasi manusia.

Dampak Keterlibatan Para Pihak terhadap Pelaksanaan Hasil Pengujian Undang-Undang

Keterlibatan para pihak dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan, baik di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung, merupakan elemen yang menentukan kualitas pelaksanaan pengujian maupun keluaran putusan yang dihasilkan. Secara teoretis, *judicial review* tidak hanya bertumpu pada kemampuan hakim dalam melakukan penilaian normatif, tetapi juga pada kemampuan sistem peradilan menyediakan ruang bagi partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks negara hukum modern, partisipasi ini menjadi sarana penting untuk menegakkan prinsip *due process of law* sekaligus memastikan bahwa setiap norma diuji dalam kerangka argumentasi yang komprehensif, empiris, dan transparan¹⁹.

¹⁸ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 145.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, 2019

Pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan hampir selalu dipengaruhi oleh kualitas argumentasi yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pemohon biasanya menjadi pihak yang paling menentukan arah perdebatan awal, sebab merekalah yang membawa kerugian konstitusional atau legal yang dijadikan dasar permohonan. Jika permohonan disusun secara sistematis, menyajikan kerugian yang jelas, serta didukung oleh argumentasi konstitusional yang kuat, maka hakim akan terdorong untuk menggali isu hukum secara lebih mendalam. Namun, jika permohonan disusun secara terbatas, argumentasi yang muncul pun cenderung dangkal, sehingga ruang gerak hakim untuk memperluas analisis menjadi semakin terbatas pula. Dengan demikian, pelaksanaan pengujian sangat bergantung pada bagaimana pemohon menyusun kerangka keberatan mereka secara metodologis dan berbasis bukti.

Dalam persidangan pengujian undang-undang, keterlibatan DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang memberikan dampak yang signifikan. Keterangan yang mereka sampaikan sering kali menjadi rujukan penting bagi hakim, terutama karena memberikan *legislative intent* yang menjelaskan alasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pembuatan suatu norma. Penjelasan mengenai proses pembentukan norma tidak hanya memberi konteks historis, tetapi juga memungkinkan hakim menilai apakah norma tersebut disusun sesuai prosedur konstitusional. Dalam banyak putusan, Mahkamah Konstitusi mengutip secara langsung pandangan para pembentuk undang-undang untuk mengkonfirmasi apakah norma yang diuji telah memenuhi prinsip keterbukaan, partisipasi publik, dan rasionalitas kebijakan. Tidak jarang pula, ketidakhadiran atau ketidaksiapan pihak pembentuk undang-undang justru memperlemah posisi mereka dalam pembelaan konstitusional suatu norma²⁰.

Kehadiran pihak terkait (*related party*) menunjukkan dimensi yang berbeda dari partisipasi dalam *judicial review*. Pihak terkait sering kali menghadirkan kepentingan sektor tertentu, perspektif akademis yang tidak dibawa oleh pemohon maupun pemerintah, atau pengalaman langsung terhadap implementasi suatu norma. Kontribusi mereka memperkaya proses pengujian karena menghadirkan argumen yang bersifat praktis dan empiris²¹. Dalam beberapa perkara strategis, seperti pengujian UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU Kesehatan, keterlibatan pihak terkait dari lembaga profesi, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil mampu membuka diskursus baru yang kemudian memengaruhi arah pertimbangan hakim. Perspektif seperti dampak sosial, efektivitas implementasi, atau perlindungan kelompok rentan sering kali muncul dari pihak terkait dan tidak dari pemohon. Dengan demikian, keterlibatan multipihak menciptakan konstruksi argumentasi yang lebih lengkap, sehingga pelaksanaan pengujian menjadi lebih akuntabel.

Selain pihak-pihak utama tersebut, keberadaan ahli dan saksi merupakan elemen yang sangat menentukan dalam membentuk pemahaman hakim terhadap norma yang diuji. Keterangan ahli menyediakan dasar teoritis dan komparatif yang membantu hakim melihat norma dalam perspektif yang lebih luas. Banyak putusan penting Mahkamah Konstitusi dipengaruhi oleh penjelasan ahli hukum tata negara, ahli ekonomi, ahli pendidikan, ahli lingkungan, dan sejumlah akademisi lintas disiplin. Misalnya dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja, para ahli memberikan analisis metodologis mengenai cacat formil dalam *omnibus law*, sesuatu yang tidak dirinci secara mendalam oleh pemohon. Sementara itu, saksi memberikan gambaran faktual tentang dampak norma di lapangan, sehingga pengujian tidak hanya berbasis teks tetapi berbasis realitas implementatif²².

Dari sisi pelaksanaan, keterlibatan para pihak memperkuat prinsip transparansi peradilan. Semakin banyak pihak yang hadir, semakin kaya pula dokumentasi persidangan, baik berupa bukti tertulis maupun keterangan lisan. Hal ini tidak hanya menjadi sumber informasi bagi hakim, tetapi juga bagi publik yang mengawasi jalannya proses peradilan. Di era

²⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, 2017.

²¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Akademik Pengujian Undang-Undang*, 2020.

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja.

keterbukaan informasi, partisipasi publik menjadi indikator penting legitimasi prosedural, terutama dalam kasus-kasus yang menyentuh kepentingan luas. Keterlibatan pihak eksternal membuat proses menjadi lebih inklusif dan mencegah potensi *judicial arbitrariness* yang mungkin muncul jika pengujian dilakukan secara terbatas dan tertutup.

Dampak keterlibatan para pihak semakin nyata ketika dilihat dari kualitas putusan yang dihasilkan. Putusan yang lahir dari proses dengan partisipasi luas cenderung memiliki pertimbangan hukum yang lebih panjang, sistematis, dan kaya perspektif. Hakim terdorong untuk merespons seluruh argumentasi yang diajukan, baik dari pemohon, pemerintah, pihak terkait, maupun ahli. Hal ini menghasilkan putusan yang tidak hanya menilai kesesuaian norma dengan konstitusi atau peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosiologis dan administratif dari pembatalan atau pengubahan suatu norma. Dengan demikian, partisipasi para pihak berkontribusi terhadap terciptanya putusan yang lebih progresif, responsif, dan berdampak konkret pada pembaruan hukum nasional²³.

Legitimasi putusan juga merupakan aspek penting yang dipengaruhi oleh keterlibatan para pihak. Putusan yang dihasilkan melalui proses dialogis dan terbuka cenderung lebih diterima oleh masyarakat, karena publik melihat bahwa proses telah memberikan ruang bagi semua pihak yang berkepentingan untuk didengar. Legitimasi ini penting untuk menjaga stabilitas hukum dan politik, terutama pada pengujian norma yang berdampak pada tata kelola pemerintahan atau hubungan negara dan warga. Tanpa legitimasi sosial, putusan yang secara hukum benar pun bisa mengalami resistensi ketika diimplementasikan. Oleh karena itu, partisipasi menjadi penyangga legitimasi yang memastikan bahwa otoritas yudisial dihormati oleh publik²⁴.

Pada akhirnya, keterlibatan para pihak dalam pengujian peraturan perundang-undangan memberikan dampak yang mendalam terhadap pelaksanaan maupun hasil pengujian. Proses persidangan menjadi lebih kaya, pembuktian lebih kuat, argumentasi lebih komprehensif, dan putusan lebih responsif terhadap dinamika masyarakat. Keterlibatan ini tidak hanya mencerminkan prinsip negara hukum yang demokratis, tetapi juga memastikan bahwa mekanisme *judicial review* benar-benar menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan pembentuk regulasi. Dengan demikian, kualitas partisipasi para pihak merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kualitas pengujian itu sendiri.

Keterlibatan para pihak dalam pengujian peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak hanya memberi pengaruh pada dinamika persidangan, tetapi juga berkaitan erat dengan bagaimana Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung membangun logika putusannya. Dalam kerangka teori peradilan modern, putusan yang baik harus memenuhi dua kriteria utama, yakni legal soundness dan social acceptability. Legal soundness terkait dengan kekuatan argumentasi yuridis dan konsistensi dengan prinsip-prinsip konstitusional, sedangkan social acceptability berhubungan dengan tingkat penerimaan publik terhadap putusan tersebut. Kedua aspek ini hampir tidak mungkin tercapai tanpa adanya partisipasi substansial dari para pihak yang hadir dalam proses persidangan.

Dalam praktiknya, hakim sering menjadikan argumen maupun bukti yang diajukan para pihak sebagai dasar untuk memperluas interpretasi terhadap norma yang diuji. Ketika pihak pemohon mampu menjelaskan kerugian konstitusionalnya secara konkret, hakim akan terdorong untuk melakukan *constitutional reasoning* yang lebih tajam. Sebaliknya, ketika pemerintah sebagai pembentuk norma dapat menjelaskan urgensi regulasi menggunakan data empiris, hakim akan menempatkan norma tersebut dalam konteks kebijakan publik yang lebih utuh. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas putusan sangat dipengaruhi oleh kedalaman dialog antara pihak-pihak yang berperkara.

Dalam beberapa perkara, kehadiran pihak terkait juga dapat mengubah arah perdebatan secara signifikan. Misalnya, dalam perkara-perkara yang menyangkut perlindungan hak asasi

²³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Sinar Grafika, 2002.

²⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, The Lawbook Exchange, 2017.

manusia, kelompok masyarakat sipil sering kali menyajikan bukti dan studi komparatif yang tidak dimiliki oleh pemohon maupun pemerintah. Informasi ini kemudian digunakan hakim untuk mempertimbangkan standar-standar internasional, prinsip *proportionality*, serta perkembangan doktrin hukum di negara lain. Dengan demikian, keterlibatan pihak terkait memberi dampak pada perluasan horizon putusan, sehingga pengujian peraturan perundang-undangan tidak semata-mata memeriksa kesesuaian normatif, tetapi juga memeriksa kompatibilitas norma dengan nilai-nilai universal dalam hukum modern²⁵.

Di sisi lain, partisipasi publik melalui pihak terkait juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kemungkinan terjadinya dominasi argumentasi oleh pemerintah atau oleh pihak pemohon. Dalam beberapa kasus, pemohon datang dengan kapasitas dan sumber daya terbatas, sehingga sulit untuk menandingi argumentasi negara yang memiliki data, tim ahli, serta kapasitas regulatif yang lebih besar. Kehadiran pihak terkait dapat menyeimbangkan ketimpangan tersebut, terutama ketika pihak terkait tersebut adalah lembaga akademik, organisasi profesi, atau komunitas yang terdampak langsung oleh regulasi. Peran ini penting untuk memastikan bahwa persidangan berlangsung secara adil dan tidak memihak (*equality of arms*).

Selain memengaruhi substansi putusan, keterlibatan para pihak juga berdampak pada efektivitas pengujian setelah putusan dijatuhkan, atau yang sering disebut sebagai *post-judgment impact*. Putusan pengujian undang-undang pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri; implementasinya membutuhkan koordinasi antara lembaga negara, kementerian, lembaga legislatif, serta pihak-pihak terdampak. Ketika proses pengujian melibatkan banyak pihak sejak awal, tingkat pemahaman mereka terhadap putusan biasanya lebih tinggi sehingga implementasi berjalan lebih efektif. Misalnya, dalam perkara-perkara terkait kebijakan publik, kementerian teknis yang sejak awal mengikuti persidangan akan lebih mudah menyusun langkah-langkah pelaksanaan putusan. Hal ini berbeda jika putusan hanya disusun berdasarkan argumentasi minimal, tanpa masukan dari sektor-sektor yang relevan.

Selain itu, keterlibatan para pihak juga memperkuat aspek *judicial transparency* dan *public accountability*. Putusan pengujian undang-undang yang dibangun berdasarkan argumentasi dari berbagai pihak cenderung lebih terbuka dalam menjelaskan alasan-alasan yuridis yang melatarbelakanginya. Hakim tidak hanya menyampaikan kesimpulan, tetapi juga menunjukkan bagaimana mereka mempertimbangkan pandangan pemerintah, pemohon, ahli, dan pihak terkait. Transparansi ini penting untuk menghindari kecurigaan bahwa putusan hanya mencerminkan sudut pandang tertentu. Dalam negara demokrasi, legitimasi tidak hanya didasarkan pada otoritas institusional, tetapi juga pada sejauh mana publik dapat mengikuti proses reasoning yang dilakukan hakim²⁶.

Keterlibatan para pihak juga menciptakan ruang bagi pengadilan untuk mengembangkan doktrin-doktrin baru. Di Mahkamah Konstitusi, banyak doktrin penting seperti *open legal policy*, *living constitution*, *proportionality test*, dan *conditional constitutionality* lahir dari perkara-perkara yang melibatkan multipihak dengan argumentasi yang kompleks. Kehadiran ahli dan pihak terkait memberikan landasan teoritis atau sosiologis yang kemudian diterjemahkan oleh hakim dalam bentuk doktrin hukum. Dengan demikian, partisipasi para pihak tidak hanya berdampak pada perkara tertentu, tetapi juga pada perkembangan sistem hukum secara keseluruhan²⁷.

Pada titik ini, penting untuk juga melihat dimensi kritis dari keterlibatan para pihak. Meskipun memberikan banyak manfaat, partisipasi multipihak dapat menciptakan risiko seperti memanjangnya durasi pemeriksaan, kepadatan beban kerja hakim, dan potensi munculnya argumentasi yang bersifat politis. Namun demikian, dalam perspektif negara hukum demokratis, risiko tersebut dianggap sebagai konsekuensi dari proses yang inklusif. Prinsipnya,

²⁵ Mauro Cappelletti, *Judicial Review in the Contemporary World*, Bobbs-Merrill, 1971.

²⁶ Bruce Ackerman, *We the People: Foundations*, Harvard University Press, 1991.

²⁷ Mark Tushnet, *Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights*, Princeton University Press, 2008.

semakin besar dampak sosial suatu regulasi, semakin tinggi tingkat partisipasi yang seharusnya diberikan dalam pengujiannya. Oleh karena itu, keterlibatan para pihak merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pengujian yang responsif, akuntabel, dan konstitusional.

Uraian ini memperkuat kesimpulan bahwa keterlibatan para pihak bukan hanya elemen pelengkap dalam pengujian peraturan perundang-undangan, tetapi merupakan komponen esensial yang membentuk kualitas proses dan hasil putusan. Partisipasi tersebut menjadi penentu apakah suatu putusan mampu mencapai tujuan dasar *judicial review*, yakni menjaga supremasi konstitusi, melindungi hak konstitusional warga negara, dan memastikan bahwa seluruh tindakan pemerintah berjalan dalam batas kewenangan yang sah.

Simpulan

Penentuan subjek hukum atau para pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian menjadi unsur fundamental yang menjamin akses keadilan dan partisipasi publik dalam menegakkan supremasi konstitusi. Perumusan mengenai siapa saja pihak yang berwenang ini secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 dan diperinci lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat juga diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, sepanjang mereka masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, badan hukum publik atau privat yang memiliki kepentingan langsung terhadap keberlakuan undang-undang yang diuji juga diberikan hak untuk mengajukan permohonan. Peran lembaga negara dalam pengujian ini menunjukkan adanya mekanisme checks and balances yang terlembaga dalam sistem ketatanegaraan, di mana setiap cabang kekuasaan memiliki sarana untuk menjaga batas kewenangannya agar tidak dilanggar oleh produk legislasi dari cabang kekuasaan lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rumusan mengenai para pihak yang berwenang dalam perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi sangatlah inklusif.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan dan hak para pihak dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Pemohon adalah pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang tertentu, baik sebagai perorangan warga negara Indonesia, kelompok orang dengan kepentingan yang sama, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, maupun lembaga negara. Selain itu, terdapat pula pihak terkait, yaitu pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan objek permohonan dan diberi hak untuk memberikan keterangan dalam persidangan. Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusan dalam lima tahun terakhir menegaskan bahwa syarat tersebut mencakup adanya hak konstitusional yang diberikan UUD 1945, adanya kerugian hak tersebut akibat berlakunya undang-undang yang diuji, kerugian yang bersifat aktual maupun potensial, adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang, serta kemungkinan bahwa kerugian tersebut tidak akan terjadi lagi apabila permohonan dikabulkan. Di sisi lain, termohon maupun pihak terkait memiliki hak untuk menyampaikan jawaban, mengajukan bukti, menghadirkan saksi atau ahli, serta menanggapi dalil-dalil pemohon dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang bersifat final dan mengikat.

Keterlibatan para pihak dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan, khususnya di Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA), punya peran yang cukup signifikan. Kehadiran para pihak baik pemohon, termohon, pihak terkait, maupun ahli dan saksi nggak cuma formalitas, tapi benar-benar bisa mempengaruhi arah dan kualitas putusan. Pertama, dari sisi pelaksanaan pengujian, keterlibatan para pihak menjamin bahwa proses persidangan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap berbagai perspektif. Misalnya, ketika pemohon mengajukan uji materi undang-undang, kehadiran pemerintah dan DPR sebagai pihak terkait memastikan bahwa norma hukum yang diuji benar-benar dibahas secara seimbang. Kedua, dari sisi hasil pengujian, kehadiran para pihak, termasuk saksi ahli,

membantu majelis hakim dalam memperkaya pertimbangan hukum. Selain itu, keterlibatan para pihak juga bisa memperkuat legitimasi putusan. Misalnya, terlalu banyak pihak terkait yang hadir dapat memperpanjang proses, atau munculnya intervensi politik dari pihak-pihak tertentu bisa mempengaruhi independensi peradilan. Kesimpulannya adalah keterlibatan para pihak dalam pengujian peraturan perundang-undangan berdampak positif karena mendorong transparansi, memperkaya pertimbangan hukum, serta meningkatkan legitimasi putusan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi: Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Mahfud MD, Moh. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ni'matul Huda, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Hukum* Vol. 13, No. 2 2020
- Palguna, I Dewa Gede. *Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2019.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suroso, Fajar Laksono. *Hukum Acara MK: Antara Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Yuliandri & Erni Nurhasanah. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik*.

B. Jurnal

- Zoelva, Hamdan. "Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 1 (2012).

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216).

D. Putusan Pengadilan

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 44/PUU-XX/2022*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 11/PUU-XXII/2024*
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 14/PUU-XX/2022*
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 34/PUU-XX/2022*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 107/PUU-XXIII/2025*.